

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667



www.kkp.go.id/bkipmpontianak

Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products MP dan/atau HP Berbasis CKIB atau HACCP dan End Product Testing

No. SK :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Persyaratan

1. Mengisi Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) Online
2. Nomor sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau CKIB
3. Nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu
4. Invoice
5. Packing List
6. Dokumen lain yang dipersyaratkan
7. Waktu pelaporan : berupa barang bawaan dilakukan paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan; berupa barang muatan, kiriman pos atau benda lain dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan tindakan karantina; berupa barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan dan dilaksanakan Tindakan Karantina.
8. SATS-LN (ekspor) atau SAT-DN (domestik) untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan Appendix CITES

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

1. Penerimaan PPK dan Input SISTERKAROLINE;
2. Pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen;
3. Evaluasi Permoohonan Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products atau analisa MP / HP;
4. Tindak lanjut Hasil Evaluasi atau rekomendasi hasil analisis MP / HP;
5. Pemeriksaan klinis, pengambilan sample untuk End Product Testing;
6. Pemeriksaan ulang atau verifikasi kesesuaian produk dalam penerbitan sertifikat kesehatan/verifikasi lapang saat produk akan diberangkatkan (dapat dilakukan di UPI (stuffing) atau Warehouse);
7. Pembayaran PNBK;
8. Pencetakan Health Certificate For Fish And Fishery Products;
9. Tindaklanjut dari Verifikasi Kesesuaian Produk dengan Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products;
10. Verifikasi dan Penandatanganan Health Certificate For Fish And Fishery Products;
11. Penyerahan dan Pendistribusian Health Certificate For Fish And Fishery Products

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id

Produk Pelayanan

1. Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor dan Domestik Keluar

Pengaduan Layanan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

1. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada :

Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan.
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

Alamat Kantor : Kantor Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 10, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat

Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM (<http://www.bkipm.kkp.go.id>) atau lapor.go.id Telp. (021) 351 9070 ext. 1002

Kotak saran/pengaduan pada Stasiun KIPM Pontianak, Jalan Arteri Supadio KM. 18 , Limbung , Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78391 Telepon (0541) 725427, Faksimile (0541) 725421

Email: skipmpontianak@kkp.go.id, WhatsApp :0813-50560-1667

2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
 - cek administrasi
 - cek data dan/atau lapangan
 - koordinasi internal/eksternal, dan
 - koordinasi instansi terkait
3. Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada